

Moderasi dalam Pendidikan Islam dan Perspektif Pendidikan Nasional

Muhidin¹, Muhammad Makky², Mohamad Erihadiana³

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

muhidin@gmail.com¹, m.makky.ok@gmail.com², erihadiana@uinsgd.ac.id³

ABSTRACT

This study is a qualitative research with library research instrument. The data used are qualitative data in the form of descriptions, presentations, and writings relevant to the research topic, which are referred to from books, journals, and articles. This research method is descriptive, which describes data from library materials according to relevant studies. The data was collected using a documentary technique, in which the data was extracted from documents from various library materials, then analyzed using content analysis. With this technique, qualitative data is sorted, categorized (grouped) with similar data. The contents are critically analyzed so that a concrete formulation is formulated which is then explained in depth. The emergence of several phenomena in this country such as the issue of terrorism, Islamophobia, excessive demonstrations, discrimination against one group and blasphemers of religion, made the government realize that Indonesia is a large country that has hundreds of tribes and languages. Ways are needed to maintain that sovereignty, one of which is by providing an understanding in education about the application of moderation in everyday life. Some Islamic values that need to be understood and implemented in the moderation process of Islamic education are: Tawasuth, Tawazun, I'tidal, Tasamuh, Musawah, Shura, Islah, Awlawiyah, Tathawur, Tahaddhur.

Keywords: Moderation of Islamic Education, Tawasuth, Tawazun, I'tidal, Tasamuh.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan instrumen *library research*. Data penelitian adalah data kualitatif berupa uraian, paparan dan tulisan yang dirujuk dari sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian, dalam bentuk buku, jurnal, dan artikel. Metode penelitian ini deskriptif, yaitu memaparkan data dalam bahan pustaka sesuai kajian yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumenter, yakni data digali melalui dokumen dari berbagai bahan pustaka, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis isi. Dengan teknik ini, data kualitatif diurutkan, dikategorisasi (dikelompokkan) data-datanya yang serupa, isinya dianalisis secara kritis sehingga dirumuskan formulasi yang konkret yang kemudian dijelaskan secara mendalam.

Munculnya beberapa fenomena di negeri ini seperti isu terorisme, islamofobia, demonstrasi yang berlebihan, diskriminasi terhadap satu golongan dan penista agama, membuat pemerintah sadar bahwa Indonesia itu negara besar yang memiliki ratusan suku dan bahasa. Untuk menjaga kedaulatan itu maka diperlukan cara-cara, salah satunya dengan memberikan pemahaman dalam pendidikan tentang penerapan moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa nilai Islam yang perlu dipahami dan dilaksanakan dalam proses moderasi pendidikan Islam adalah: *Tawasuth, Tawazun, I'tidal, Tasamuh, Musawah, Syura, Islah, Awlawiyah, Tathawur, Tahaddhur.*

Kata Kunci : Moderasi Pendidikan Islam, Tawasuth, Tawazun, I'tidal, Tasamuh.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keragaman semua hal dari suku, bahasa, budaya dan agama. Perbedaannya tidak begitu menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal. Namun agak menghangat dan memanas meruncingnya perbedaan ketika dimulainya siklus lima tahunan yaitu pemilihan umum baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati atau walikota. Situasi mereda ketika pemilihan umum itu selesai. Masyarakat akrab kembali sedia kala. Walaupun demikian memang bangsa ini memang tetap harus waspada karena kuat dan derasnya informasi yang diterima masyarakat dari media sosial ataupun media lain yang kadang merusak integrasi bangsa.

Supaya tidak merusak jati diri bangsa maka diperlukan pengetahuan dan pengenalan terhadap makna demokrasi melalui pendidikan. Demokrasi pendidikan diwujudkan dalam sekolah/pembelajaran demokratis. Sekolah demokratis dicirikan dengan keterlibatan *stakeholder* (guru, murid, pimpinan sekolah, staf, dan orangtua murid/masyarakat) dalam hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola sekolah (*school governance*) dan pembuatan keputusan pendidikan (sekolah) yang seharusnya dipandu dengan nilai-nilai dan melalui proses yang demokratis (Apple & Beane, 1995).

Dalam sekolah demokratis, peserta didik dilibatkan dalam penyelenggaraan sekolah, seperti penentuan pembelajaran, memilih apa yang ingin dipelajari menurut rangkaian waktu dan kepemimpinan (Crippen, 2005). Kepemimpinan dibangun atas perkhidmatan kepada publik (*servant leadership*). Seorang pimpinan sekolah mempunyai sepuluh ciri utama, antara lain mempunyai komitmen yang tinggi untuk mendengar orang lain dan empati; menjadi baik untuk dirinya dan orang (saleh secara pribadi dan secara sosial); kemampuan melihat lebih jauh dan melakukan perubahan (inovasi), transparan, jujur, dan konsisten (istikamah) untuk mendorong partisipasi peserta didik dan unsur lainnya dalam komunitas belajar.

Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya muslim, sehingga dibutuhkan konsep pemahaman demokrasi yang berlandaskan Islam agar dapat diterima dengan mudah. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis.

Demokrasi secara terminologi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakilnya yang dipilih lewat pemilihan bebas. Prinsip utama demokrasi adalah (a) kedaulatan di tangan rakyat; (b) pemerintahan berdasarkan persetujuan dari mereka yang diperintah; (c) kekuasaan mayoritas; (d) hak-hak minoritas; (e) jaminan hak-hak asasi manusia; (f) pemilihan yang bebas dan jujur; (g) persamaan di mata hukum; (h) proses hukum yang wajar; (i) pembatasan pemerintahan secara

konstitusional; (j) pluralisme dalam aspek sosial ekonomi dan politik; (k) nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat (Pusposari, 2017).

Kemajemukan di negeri ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak memiliki konsep yang dapat diterima oleh semua kalangan. Oleh karena itu muncullah sebuah pemahaman tentang moderasi dalam pendidikan. Bahwa pendidikan harus benar-benar mampu memberikan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui moderasi dalam pendidikan Islam dan perspektif pendidikan nasional sebagai wujud jawaban terhadap munculnya beberapa kasus yang muncul yang mengatasnamakan suku, ras dan agama.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan instrumen *library research*. Data penelitian ini adalah data kualitatif berupa uraian, paparan dan tulisan yang dirujuk dari sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian, baik dalam bentuk buku, jurnal, dan artikel. Metode penelitian ini deskriptif, yaitu memaparkan data dalam bahan pustaka sesuai kajian yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter yakni, data digali melalui dokumen dari berbagai bahan pustaka, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis isi. Dengan teknik ini, data kualitatif diurutkan, dikategorisasi (dikelompokkan) data-datanya yang serupa, kemudian isinya dianalisis secara kritis sehingga dirumuskan formulasi yang konkret yang kemudian dijelaskan secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Munculnya beberapa fenomena di negeri ini seperti adanya isu terorisme, islamofobia, demonstrasi yang berlebihan, diskriminasi terhadap satu golongan dan penista agama. Akhirnya membuat pemerintah sadar bahwa Indonesia itu negara besar yang memiliki ratusan suku dan bahasa. Untuk menjaga kedaulatan itu diperlukan berbagai cara, salah satunya dengan memberikan pemahaman dalam sebuah pendidikan tentang penerapan moderasi dalam kehidupan sehari-hari.

Secara kebahasaan, kata *moderasi* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung dua makna, yaitu 'pengurangan kekerasan' dan 'penghindaran keekstreman'. Secara lebih luas, moderasi juga bermakna suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Moderasi sering disejajarkan maknanya dengan istilah *wasathiyah* dalam ajaran Islam. Penyejajaran tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena dimensi makna *wasathiyah* memiliki cakupan makna yang lebih luas.

Moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrem dan tidak radikal (*tatharruf*). Q.S. al-Baqarah: 143 yang dirujuk untuk pengertian moderasi di sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibandingkan umat lain. Dalam hal apa saja? Al-Qur'an mengajarkan keseimbangan antara hajat manusia akan sisi

spritualitas atau tuntutan batin akan kemahadiran Tuhan, juga menyeimbangkan tuntutan manusia akan kebutuhan materi. Disebutkan dalam hadits, ada sekelompok orang mendatangi Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang kuat beribadah, sampai tidak menikah. Nabi menjawab, yang benar adalah keseimbangan antara ibadah dan pemenuhan materi. Itulah *sunnah* beliau.

Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan *al-wasathiyah*. Secara bahasa *al-wasathiyah* berasal dari kata *wasath* (Faiqah & Pransiska, 2018; Rozi, 2019). Al-Asfahaniy mendefinisikan *wasathan* dengan 'sawa'un' yaitu tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengan atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. *Wasathan* juga bermakna 'menjaga dari bersikap tanpa kompromi' bahkan meninggalkan garis kebenaran agama.

Kata *al-wasathiyah* berakar pada kata *al-wasth* (dengan huruf sin yang di-sukun-kan) dan *al-wasth* (dengan huruf sin yang di-fathahkan) yang keduanya merupakan mashdar (*infinitive*) dari kata kerja (*verb*) *wasatha*. Selain itu kata *wasathiyah* juga seringkali disinonimkan dengan kata *al-iqtishad* dengan pola subjeknya *al-muqtashid*. Namun, secara aplikatif kata *wasathiyah* lebih populer digunakan untuk menunjukkan sebuah paradigma berpikir paripurna, khususnya yang berkaitan dengan sikap beragama dalam Islam.

Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan *wasath* atau *wasathiyah*; orangnya disebut *wasith*. Kata *wasit* sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki tiga pengertian, yaitu 1) penengah, pengantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya); 2) pelera (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan. Yang jelas, menurut pakar bahasa Arab, kata tersebut merupakan 'segala yang baik sesuai objeknya' (Almu'tasim, 2019). Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah. Misalnya dermawan yaitu sikap di antara kikir dan boros, pemberani yaitu sikap di antara penakut dan nekat, dan lain-lain (Fahri & Zainuri, 2020).

Moderasi menurut KBBI menengahi suatu masalah. Sedangkan moderasi menurut Yusuf Qardawi dalam karyanya *kalimat fi al-Wasathiyah wa Madlimiha*, termasuk kata *Tawazun*, *I'tidal*, *Ta'adul* dan *Istiqamah*. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi pikiran dan sikap seseorang.

Menurut Achmadi, pendidikan Islam dapat diartikan segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan-moral Islam, yakni-untuk-membentuk manusia yang-beriman dan bertakwa serta memiliki kemampuan yang teraktualisasi dalam hubungan dengan Allah Swt., dengan-sesama manusia dan alam sekitarnya. Moderasi pendidikan Islam atau moderasi beragama itu adalah usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah

manusia serta sumber daya manusia dengan menjalankan ajaran agama Islam secara absolut dan adanya pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan, dan menghargai kemajemukan dan kemauan berinteraksi serta ekspresi agama yang bijaksana dan santun (Karim, 2019).

Jadi, moderasi pendidikan Islam adalah sebuah usaha dalam pendidikan yang membawa nilai-nilai Islam yang dapat diterima oleh semua kalangan dan sesuai dengan kebutuhan tanpa harus ada sebuah diskriminasi atau dikotomi dalam pelaksanaannya, tetapi lebih mengutamakan keberagaman dalam berbagai aspek pendidikan Islam, baik dari mulai perencanaan, isi, dan pelaksanaan. Pelaksanaannya memerlukan beberapa prinsip moderasi Islam yang harus dilakukan, berikut penjelasannya:

Keadilan ('adalah). Pengertian *adil* artinya 'berpihak kepada yang benar' karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu 'yang patut' lagi 'tidak sewenang-wenang'. Menurut tafsir At-Tabari, *al-'adl* adalah: Sesungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan adil, yaitu al-insaf. Allah SWT menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hamba Nya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan dan berbuat ihsan (Departemen Agama RI, 2012).

Toleransi (Tasamuh). Toleransi adalah *تحامس* atau *حماست*. Kata ini pada dasarnya berarti *al-jud* (kemuliaan), atau *sa'at al-sadr* (lapang dada) dan *tasahul* (ramah, suka memaafkan). Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada/terbuka (*welcome*) dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia (Arifin, 2016).

Keseimbangan (Tawazun). Di antara ajaran Islam adalah at-tawazun, yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani (jasad), *al-aql* (akal), dan *ar-ruh* (roh).

Keberagaman (Tanawwu'). Keberagaman merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunnatullah. Di masyarakat mana pun akan didapati keanekaragaman dalam berbagai hal baik suku, agama, bahasa dan keyakinan. Perbedaan suku, ras, agama merupakan keniscayaan terhadap ciptaannya. Mengingkari perbedaan tersebut sama dengan mengingkari kodrat. Pada prinsipnya tidak ada satu pun agama dan kepercayaan yang dianut oleh umat manusia mengajarkan kekerasan, kebencian terhadap manusia dan makhluk hidup, yang ada adalah pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang dianutnya (Agung, 2017).

Keteladanan (Uswah). Muslim itu harus menjadi teladan bagi kaum yang lainnya, karena pada dasarnya seseorang menjadi muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan. Penyeru kebaikan agar

berhasil dalam seruannya dan diikuti oleh banyak orang harus didasarkan pada keteladanan (Adya et al., 2020).

Jadi dalam pelaksanaannya moderasi Islam mengandung prinsip keadilan, toleransi, keseimbangan, keberagaman dan keteladanan. Jika semua aspek itu sudah dapat diterapkan maka moderasi dalam Islam dipandang cukup. Begitu pun dalam pendidikan Islam beberapa prinsip tersebut jangan sampai ditinggalkan.

Selain itu, untuk mewujudkan implikasi pendidikan Islam yang rahmatan lil'alamin dan insan kamil maka ada beberapa nilai-nilai Islam yang perlu dipahami dan dilaksanakan dalam proses moderasi pendidikan Islam, di antaranya :

a. *Tawasuth*

Tawasuth adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu jauh ke kanan (fundamentalis) dan terlalu jauh ke kiri (liberalis). Dengan sikap inilah Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat. Sesuai dengan hal tersebut, diharapkan umat manusia tidak akan terjebak oleh perilaku-perilaku yang menyimpang dari syariat Islam yang membawa mereka ke jalan yang sesat.

b. *Tawazun*

Konsep *tawazun* sangat diperlukan sebab konsep ini merupakan pelengkap bagi-kehidupan bermasyarakat seorang-muslim. *Tawazun* berasal dari kata *tawazana* artinya 'seimbang'. *Tawazun* bermakna memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan pengurangan. Kemampuan seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya dalam berbagai dimensi, sehingga tercipta kondisi yang stabil, sehat, aman dan nyaman. *Tawazun* sangat urgen dalam kehidupan seorang individu sebagai muslim, sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat.

c. *I'tidal*

Pengertian dari kalimat *I'tidal* secara bahasa artinya: lurus dan tegas, maksudnya yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan-hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. *I'tidal* merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap Muslim. Keadilan yang diperintahkan Islam diterangkan oleh Allah SWT bahwa Dia menyuruh hamba-hambaNya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Alquran dan berbuat ihsan (keutamaan).

d. *Tasamuh*

Secara etimologi, kata *tasāmuḥ* berasal dari bahasa Arab حَسَّ yang artinya 'berlapang dada', 'toleransi'. *Tasāmuḥ* merupakan kalimat isim, dengan bentuk madhi dan mudharinya حَسَدَ - حَسْرِي yang artinya toleransi. Kata *tasāmuḥ* di dalam lisān al-Arāb dengan bentuk derivasinya seperti *samāh*, *samahāh*, *musāmahah* yang identik dengan arti kemurahan hati, pengampunan, kemudahan, dan perdamaian. *Tasāmuḥ* secara etimologis adalah mentoleransi atau menerima perkara secara ringan. Secara

terminologis berarti menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati.

e. *Musawah*

Al Musawah secara bahasa berarti ‘persamaan’. Menurut istilah, *al-Musawah* adalah persamaan dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. Persamaan (*Al-musawah*), yaitu pandangan bahwa semua manusia sama harkat dan martabatnya. Tanpa memandang jenis kelamin, ras ataupun suku bangsa. Tinggi rendahnya derajat manusia hanya berdasarkan ketakwaanya yang penilaian dan kadarnya hanya Tuhan yang tahu.

f. *Syura*

Kata *syura* berasal dari kata kerja *syawara yusyawiru* yang berarti ‘menjelaskan’, ‘menyatakan atau mengajukan’ dan ‘mengambil sesuatu’. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata *syawara* adalah *tasyawara*, artinya berunding, saling bertukar pendapat, *syawir*, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah. Jadi, *syura* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.

g. *Islah*

Al-islah dalam bahasa Arab berarti ‘memperbaiki’, ‘mendamaikan’ dan ‘menghilangkan sengketa atau kerusakan’. Berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya, melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci (baik) adalah bentuk-bentuk dari *ishlah*.

h. *Awlawiyah*

Al-awlawiyah adalah kata jama dari kata *al-aulaa* yang berarti ‘lebih penting’ atau ‘lebih utama’. *Awlawiyah* dapat juga diartikan ‘mendahulukan yang prioritas’. Menurut istilah *awlawiyah* adalah memahami apa yang paling utama dari beberapa perkara dari aspek pelaksanaan (aplikasi), dengan mengutamakan perkara yang semestinya didahulukan kepada perkara lain yang tidak utama sesuai masa dan waktu pelaksanaannya.

i. *Tathawur Wa Ibtikar*

Pengertian dari *Tathawur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif) yaitu ‘selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia’.

j. *Tahaddhur*

Pengertian dari *Tahaddhur* (berkeadaban) yaitu ‘menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban’. Berkeadaban berasal dari kata *adab* Perkataan *adab*, sesungguhnya berkaitan dengan banyak kata dan konsep lain. Salah satunya ialah konsep ilmu. Ilmu ialah sesuatu yang berbeda dengan informasi (Karim, 2019).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa moderasi dalam pendidikan Islam yaitu sama dengan konsep *washatiyah* yang artinya pertengahan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 142:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ إِنْ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ. ١٤٣

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang pertengahan yang mengandung arti harus siap menerima dan menghargai beberapa paham dari semua kalangan dan tidak memihak pada satu golongan. Menurut Abdul Mu'thi yang di maksud *washatiyah* adalah pertama, baik atau yang terbaik. Imam Al-Qurtubhi memaknai kata *wasatha* seperti sebuah oase di tengah gurun pasir. Jadi, *ummatan wasathan* itu bermakna *khair al-umma* (umat terbaik), Kedua, *wasath* itu bermakna utama atau sesuatu yang amat penting. Ketiga, umat yang adil. Mu'thi menerangkan bahwa makna adil di sini adalah kualifikasi keilmuan dan keterpenuhan syarat-syarat seseorang yang berkaitan dengan bagaimana otoritas dia dalam keilmuan. "Dalam hadis, kriteria adil ini jadi syarat seorang perawi. Sehingga bisa juga diartikan *ummatan wasathan* sebagai orang yang cerdas". Keempat, seimbang. Karena itu, Islam merupakan agama yang seimbang dalam dunia dan akhirat. Kelima, *wasath* itu artinya moderat. Seseorang yang tidak ekstrem dalam berperilaku, baik dalam pengambilan keputusan maupun di dalam melaksanakan berbagai amalan termasuk dalam ibadah.

Perspektif Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman berangkat dari berpikir dan menyikapi suatu permasalahan di tengah-tengah, namun di tengah yang tegas, berprinsip serta fleksibel melihat lingkungan dan perkembangan zaman, tentu hal ini di luar ketauhidan (Muharramah, 2018)

Pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) yang berbunyi

bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa yang mencakupi orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Mengenai tanggung jawab pemerintah secara tegas telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Terkait dengan pernyataan tersebut, sejak tanggal 8 Juli 2003 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 yang dianggap sudah tidak memadai lagi.

Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional dilakukan untuk memperbarui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tersebut secara tegas memperkuat tentang amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan. Secara retorik kedua ayat tersebut, telah cukup dapat dipergunakan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi di bidang pendidikan yakni diberinya peluang bahkan dalam batas tertentu diberikan kebebasan, kepada keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan kondisi dan tuntutan lapangan kerja. Hal ini berarti bahwa intervensi pemerintah yang berlebihan dalam penyelenggaraan pendidikan perlu ditiadakan, dikurangi atau setidaknya ditinjau kembali hal-hal yang sudah tidak relevan (Pusposari, 2017).

Pernyataan di atas merupakan salah satu bukti bahwa pendidikan nasional memberi kebebasan dalam pelaksanaan pendidikan dan tidak lagi bersifat sentral pada pusat tetapi diberikan kewenangan sesuai dengan daerah masing-masing yang tetap berlandaskan pada falsafah Pancasila.

Dalam rangka membangun pemahaman keberagaman peserta didik yang toleran dan moderat di lembaga pendidikan, maka sekolah perlu menerapkan beberapa aksi, antara lain: Pertama, mengembangkan budaya lokal sekolah misalnya, kejujuran, sopan santun, saling menghargai dan lain-lain, yang merupakan perpaduan nilai-nilai, keyakinan, asumsi, pemahaman dan harapan-harapan yang diyakini oleh *stakeholders* sekolah serta dijadikan pedoman bagi perilaku dalam pemecahan masalah baik secara internal maupun eksternal yang mereka hadapi. Sedangkan pengembangan budaya agama dalam komunitas sekolah berarti bagaimana mengembangkan ajaran agama yang *wasathiyah* (tengah-tengah) di sekolah sebagai pijakan nilai, semangat, sikap, dan perilaku bagi para aktor sekolah yaitu guru, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan peserta didik itu sendiri (Muhaimin, 2008:133).

Aksi kedua dari unsur guru dan manajemen lembaga pendidikan juga merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman yang inklusif dan moderat di sekolah. Di sini guru mempunyai posisi penting, karena dia merupakan salah satu target dari strategi pendidikan ini. Apabila seorang guru mempunyai paradigma pemahaman keberagaman yang inklusif dan moderat, maka dia juga akan mampu untuk mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman tersebut terhadap peserta didik di sekolah. Peran guru dalam hal ini meliputi; seorang guru yang memiliki sikap demokratis dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik yang menganut agama yang berbeda dengannya. Di samping itu guru seharusnya mempunyai kepedulian terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada hubungannya dengan agama. Kemudian seorang guru sebaiknya mampu menjelaskan bahwa kejadian tersebut seharusnya jangan sampai terjadi. Karena di dalam semua agama apakah dalam Islam, Katolik, Budha, Hindu, Yahudi, Konghucu dan kepercayaan lainnya jelas dikatakan bahwa penggunaan segala macam bentuk kekerasan dalam memecahkan masalah adalah dilarang. Kekerasan hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru.

Selain guru, sekolah juga berperan sangat penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang toleran terhadap semua pemeluk agama. Untuk itu, sekolah sebaiknya memperhatikan langkah-langkah berikut; Pertama, sekolah sebaiknya membuat dan menerapkan peraturan yang diterapkan secara khusus di satu sekolah tertentu. Dalam peraturan sekolah tersebut, salah satu poin penting yang tercantum adalah larangan terhadap segala bentuk diskriminasi agama di sekolah tersebut. Dengan diterapkannya peraturan ini diharapkan semua unsur yang ada seperti guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan peserta didik dapat belajar untuk selalu menghargai orang lain yang berbeda agama di lingkungan mereka.

Kedua, untuk membangun rasa saling pengertian sejak dini antara peserta didik yang mempunyai keyakinan keagamaan yang berbeda maka sekolah harus berperan aktif menggalakkan dialog keagamaan atau dialog antar umat beragama, tentunya tetap dalam bimbingan guru-guru sekolah tersebut. Dialog antar umat beragama semacam ini merupakan salah satu upaya efektif agar peserta didik dapat membiasakan diri melakukan dialog dengan penganut agama yang berbeda (Yaqin, 2005: 62-63)

Ketiga, hal lain yang penting dalam penerapan moderasi beragama yaitu kurikulum dan buku-buku pelajaran yang dipakai dan diterapkan di sekolah sebaiknya kurikulum yang memuat nilai-nilai pluralisme dan toleransi keberagaman. Begitu pula buku-buku, terutama buku-buku agama yang dipakai di sekolah, sebaiknya adalah buku-buku yang dapat membangun wacana peserta didik tentang pemahaman keberagaman yang inklusif dan moderat.

Pada akhirnya, dengan menerapkan nilai-nilai budaya religius di sekolah serta kuatnya kepedulian dari guru dan manajemen lembaga pendidikan diharapkan dapat

membentuk kesalehan secara individu dan sosial peserta didik, sehingga secara prospektif dapat membangun watak, moral dan peradaban bangsa yang bermartabat.

Jadi moderasi dalam pendidikan nasional ini dapat melibatkan beberapa unsur, yakni unsur sekolah yang harus memberikan pendalaman yang berkaitan dengan materi yang memunculkan keberagaman dan multikultural dalam kehidupan yang harus mampu diterapkan oleh semua *stakeholder* pendidikan. Selain itu, peran orang tua juga sangat erat kaitannya dengan moderasi, karena orang tua harus mampu mengontrol dan mengarahkan supaya memahami keberagaman yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

Moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan atau lebih dikenal dengan istilah pertengahan. Dalam pendidikan Islam konsep moderasi adalah *washatiyah* yakni yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman seperti keadilan, toleransi, keseimbangan, keberagaman dan keteladanan. Konsep *umatan wasathan* merupakan salah satu bentuk jawaban terhadap moderasi, bahwa umat Islam adalah umat yang pertengahan yang dapat berbaur dengan umat lain dan siap menerima perbedaan dengan mengutamakan nilai kemaslahatan.

Moderasi dalam perspektif pendidikan nasional telah dijalankan oleh pemerintah dengan adanya beberapa aturan yang memberikan kebebasan dalam pelaksanaan pendidikan yang tidak lagi harus terpusat kepada pemerintah, tetapi masyarakat diberi kebebasan dalam menjalankannya. Dan itu dapat diterapkan dari mulai memberikan pemahaman keberagaman di sekolah melalui sekolah dan dikuatkan oleh keluarga atau orang tua dan dapat dijalankan oleh semua peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adya, K., Solihin, I., Ruswandi, U., Erihadiana, M., & Buana. (2020). Moderasi Islam dalam Pembelajaran PAI melalui Model Pembelajaran Konkretistik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. *Ciencias: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 3(2), 82-92. <https://ejournal.upg45ntt.ac.id/ciencias/article/view/61>
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2020). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 95-100. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>
- Fakhrudin, F. (2019, 9 Juli). Demokrasi Pendidikan dan Pendidikan Demokrasi. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/opini/170950/demokrasi-pendidikan-dan-pendidikan-demokrasi>
- Karim, H. A. (2019). Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil 'Alamin dengan Nilai-Nilai Islam. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 4(10), 1-20.
- Muharramah, Y. W. (2018). Moderasi pendidikan nasional berbasis metode Sorogan dalam menggapai bonus demografi. Dalam: *Prosiding Nasional Moderasi Keberagaman Ormas Islam di Indonesia*, 1, 113-130.

<https://www.prosiding.iainkediri.ac.id/index.php/pascasarjana/article/view/6>

Pusposari, D. (2017). Pendidikan yang Demokratis dalam Era Global. FKIP e-
Proceeding, 83-98.

<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/fkip-epro/article/view/4858>

Redaksi Muhammadiyah. (2020). *Lima Makna Ummatan Wasathan*.

<https://muhammadiyah.or.id/lima-makna-ummatan-wasathan/>

Yahya, M.D. (2018). Moderasi Beragama Rahmat Semesta bagi Lokalitas, Bangsa dan Dunia Global. Artikel UIN Antasari Banjarmasin. <https://www.uin-antasari.ac.id/moderasi-beragama-rahmat-semesta-bagi-lokalitas-bangsa-dan-dunia-global/>